

ANALISIS PERAN SATUAN RESESE NARKOBA POLRES TUBAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN TUBAN

Teguh Triyo Handoko¹⁾, Priyanto²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Teguh.Triyohandoko@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang tidak lepas dari peredaran narkotika. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti menunjukkan bahwa sejak dua tahun ke belakang kasus peredaran narkotika masih terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat Tuban. Maka dari itu Polres Tuban melakukan upaya untuk mencegah peredaran narkotika semakin besar di wilayah kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Focus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kemudian factor apa saja yang berpengaruh dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narkotika di kabupaten Tuban sangat besar dan beberapa wilayah masuk dalam zona rawan peredaran narkotika. Upaya yang dilakukan satuan reserse narkoba Polres Tuban meliputi upaya pencegahan, penindakan, dan upaya preemtif. Hasilnya aparat kepolisian mampu melibatkan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi narkotika.

Kata Kunci : Konsep Peran, Pencegahan Narkotika

ABSTRACT

Tuban Regency is one of the areas in East Java which cannot be separated from drug trafficking. Based on the data obtained by the researchers, it shows that since the past two years cases of narcotics trafficking have continued to occur and threaten the lives of the people of Tuban. Therefore the Tuban Police made efforts to prevent the circulation of narcotics from getting bigger in the Tuban district. This research uses descriptive qualitative with the researcher as the key instrument. The focus in this study is how the role of the police apparatus in carrying out efforts to prevent criminal acts of drug abuse. Then what are the influential factors in efforts to prevent narcotics crime. The results of the study show that narcotics in Tuban district are very large and several areas are included in the zone prone to narcotics traffickers. Efforts made by the Tuban Police Narcotics Research Unit include prevention, prosecution and pre-emptive efforts. As a result, the police are able to involve the community to jointly tackle narcotics.

Keywords: Concept, Role, Drug Prevention

A. LATAR BELAKANG

Kasus narkotika dewasa ini semakin meningkat dan menjadi permasalahan serius yang merambah pada semua kalangan masyarakat di Indonesia. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan dampak tertentu bagi penggunaannya.

Adanya kebutuhan pengawasan untuk menindak lanjuti kasus narkotika menjadi latar belakang lahirnya Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pengguna narkotika dapat dibedakan

menjadi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan menjadi sasaran yang sangat potensial untuk memproduksi dan bahkan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Kini pemerintah Indonesia sedang menggencarkan memerangi penyalahgunaan narkoba yang kian merisaukan masyarakat. Dalam undang undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 didalam Pasal 54 “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Dalam penjelasan pasal tersebut dapat diperjelas bahwa penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Dalam Pasal 103 ayat (2)

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika rehabilitasi terhadap pencandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalan hukuman.

Permasalahan lainnya disamping itu masih banyak penegakan hukum di Indonesia dalam menetapkan terdakwa belum memberikan keadilan dalam kasus penyalahgunaan narkotika, para pengguna narkotika yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika dari proses penyidikan, tuntutan hingga proses putusan pengadilan masih banyak terdakwa penyalahgunaan narkotika dihukum pidana penjara dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1).

Dalam menangani kasus narkotika, salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting terhadap kasus tindak pidana narkotika adalah Penyidik. Dalam hal ini penyidik POLRI diharapkan dapat membantu penyelesaian kasus narkotika. Wewenang penyidik POLRI ini tercantum dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta secara umum mengenai penyidikan yang dilakukan oleh POLRI dimuat dalam Pasal 7 KUHAP dan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Salah satu kota yang terus mengalami peningkatan terhadap kasus Narkotika adalah Kabupaten Tuban. Keberadaan Kabupaten Tuban tentunya mengalami perkembangan dan pengaruh setiap waktunya akibat masuknya budaya luar terhadap masyarakat lokalnya, sehingga pengaruh narkotika di wilayah Tuban tidak bisa dihindari. Hal ini terbukti dengan kasus narkotika yang terus mengalami peningkatan di Kabupaten Tuban.

Pada tahun 2019, terhitung sebanyak 70 kasus dengan 93 orang tersangka penyalahgunaan narkotika diungkap Polres Tuban. Sementara di tahun 2018, kasus yang ditangani Polres Kabupaten Tuban hanya 61 kasus. Dilihat dari jumlah tersangka yang berhasil diringkus, Kapolres Tuban mengatakan bahwa 91 laki-laki dan dua perempuan dengan 43 kasus tercatat di Kabupaten Tuban.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kasus korban penyalahgunaan narkotika di Tuban yang berhasil sampai pada proses rehabilitasi tidak sebanding dengan tingginya jumlah peningkatan kasus narkotika di Tuban. Banyaknya temuan yang didapat sudah membuktikan bahwa kasus narkotika di Kabupaten Tuban sangat memprihatinkan, sebab

kasus terbesar di Indonesia yang sedang gencar untuk diperangi adalah kasus narkotika. Bahkan Kepala BNN Kabupaten Tuban juga menyampaikan ada korban narkotika di daerah Tuban yang direhabilitasi sampai ke Lido.

Perlunya perhatian terhadap penanganan korban penyalahgunaan narkotika ini, maka diharapkan penyidik sebagai aparat kepolisian yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara narkotika mampu untuk mengupayakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Narkotika dan ketentuan pada PERMA Nomor 01/MA/PB/III/2014 bahwa untuk mendapatkan rehabilitasi haruslah mendapatkan rekomendasi dari penyidik kepada tim asesmen terpadu.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkajinya dan judul yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah **“Analisis Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Tuban Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Tuban”**

B. LANDASAN TEORITIS

1. Konsep Kebijakan Publik

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan public dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R.Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

2. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kepada public policy maker dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Proses analisis kebijakan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Merumuskan masalah. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.
- b) Peramalan masa depan. Peramalan atau forecasting adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.
- c) Rekomendasi kebijakan. Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan mengapa.
- d) Pemantauan hasil kebijakan. Pemantauan atau monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik.
- e) Evaluasi kinerja kebijakan. Jika pemantauan menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan "Apa perbedaan yang dibuat?".

3. Konsep Peran Aparat Penegak Hukum

Dalam buku undang-undang Republik Indonesia nomer 2 tahun 2002 yaitu tentang Kepolisian Republik Indonesia "bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Pada buku kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia halaman 4, "Etika kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia". Dengan tata krama yang baik sesuai norma atau aturan dan nilai yang telah disepakati bersama. Pada pelayanan masyarakat pada pihak Kepolisian seharusnya berjalan secara sistematis, terarah dan terpantau sesuai aturan yang ditetapkan dan diberlakukan, tetapi didalam realitasnya belum sepenuhnya tercapai.

4. Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Sebagai pengguna
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
- b) Sebagai pengedar
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
- c) Sebagai produsen
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur

juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

5. Konsep Rehabilitasi Narkotika

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

a) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk

membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

b) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pihak yang direhabilitasi Narkotika adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam Lembaga rehabilitasi.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, disini posisi peneliti sebagai instrument kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.

Peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai sejauh mana peran satuan reserse Polres Tuban dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika di kabupaten Tuban.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga

observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah.

Pada focus penelitian ini, yang menjadi perhatian pertama adalah, peneliti ingin meneliti bagaimana peran satuan reserse narkoba Polres Tuban dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika di Kabupaten Tuban. Kemudian focus penelitian yang kedua adalah Factor apa saja yang mempengaruhi pencegahan tindak pidana narkotika di Kabupaten Tuban oleh satuan reserse Polres Tuban.

Kedua focus tersebut akan dianalisa menggunakan model analisis kebijakan William N. Dunn dengan beberapa variable yang termuat di dalamnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Tuban, yang terletak di Jalan Dokter Wahidin SH, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62313. Penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut karena wilayah tersebut merupakan wilayah hukum yang memiliki otoritas penuh terhadap keamanan masyarakat salah satunya dalam melindungi masyarakat dari narkotika.

4. Informan Penelitian

Menurut Sutopo baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif mengakui adanya dua jenis data yaitu data kuantitatif (berkaitan dengan kuantitas) dan data kualitatif (berkaitan dengan kualitas).

Data Pada penelitian ini berupa data kualitas dan data kuantitas yang diperoleh dari sumber data. Untuk mendapatkan data yang lengkap sumber data menjadi sangat penting agar penelitian menghasilkan pemahaman simpulan yang tepat. Sumber data menurut Sutopo terdiri dari narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, gambar, dan rekaman, serta dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi

lapangan :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu peneliti berupaya untuk mengumpulkan referensi mengenai teori, konsep tentang penelitian dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mencari korelasi antara fakta lapangan yang kemudian akan dianalisa menggunakan konsep teori yang layak dan sesuai.

b. Studi Lapangan

Pada studi lapangan ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan di Polres Tuban tepatnya pada unit satuan reserse narkoba.

- 1) Kegiatan ini adalah lebih mengamati semua aspek yang diamati berkaitan dengan peran satuan reserse narkoba dalam mengatasitindak pidana narkotika yang terjadi di Kabupaten Tuban. Observasi ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati beberapa kegiatan dilokasi penelitian, serta mengamati beberapa fasilitas standar yang dimiliki oleh objek penelitian. Dimana dalam penelitian ini peneliti hanya mengamati saja dan tidak berperan serta dalam kegiatan yang ada.
- 2) Wawancara (Interview). Di dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang bagaimana peran satuan reserse narkoba dalam mengatasi tindak pidana narkotika dan meneliti lebih dalam tentang faktor penyebab terjadinya kasus narkotika tersebut, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.
- 3) Dokumentasi dengan mempelajari laporan kerja Satuan Reserse Polres Tuban, data jumlah kasus narkotika yang tercatat oleh Polres Tuban, data jumlah penindakan kasus narkotika, surat keputusan, undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan peran satres narkoba.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh

kesimpulan.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman (1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban Merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Luasnya adalah 1.904,70 km² dan panjang pantai mencapai 65 km. Penduduknya berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Tuban disebut sebagai Kota Wali karena Tuban adalah salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran ajaran Agama Islam.



Gambar 1. Peta Kabupaten Tuban
 Sumber: Penelusuran Google

Gambaran Umum Satres Narkoba Polres Tuban

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Kasus Narkotika Di Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang tidak lepas dari peredaran narkotika. Berdasarkan data yang

didapat oleh peneliti menunjukkan bahwa sejak dua tahun ke belakang kasus peredaran narkotika masih terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat Tuban.

Kasus peredaran narkotika di Kabupaten Tuban sudah masuk dalam kategori rawan. Ada beberapa jenis narkotika yang sampai dengan 2023 selalu beredar di wilayah tuban seperti Sabu, Ganja, LL, dsb. Hal ini membuat Polres Tuban melalui Satres Narkoba melakukan berbagai macam upaya seperti pencegahan, penindakan hingga penangkapan.

Tabel 1. Data Pengguna Narkotika 2021-2022

No	Sumber Laporan	Jumlah Kasus (Total)	Jenis Narkotika	Pelaku	Tahun
1	Polres dan Polsek	84	Sabu: 54 Pil LL: 27 Pil Y: 2 Pil Dextro :1	Pria:86 Wanita:6	2021
2	Polres dan Polsek	86	Sabu: 48 Ganja: 1 Pil KR: 2 Pil LL: 24 Pil Y: 8 Pil Tramadol: 2	Pria:95 Wanita:5	2022

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan cakupan wilayah di Kabupaten Tuban yang masuk dalam kategori zona rawan peredaran narkotika terletak di beberapakecamatan seperti :

- 1) Palang
- 2) Bangilan
- 3) Plumpang
- 4) Jatirogo
- 5) Kota Tuban

Dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tuban, Satuan Reserse Narkoba Polres Tuban melakukan berbagai macam upaya guna menekan dan mencegah agar peredaran narkotika tidak semakin luas. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Satres Narkoba yaitu :

- 1) Pencegahan (Preventif)

Peran paling penting dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Satres Narkoba adalah upaya pencegahan atau preventif. Salah satu bentuk upaya pencegahan adalah dengan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan (Binluh).

Di mana pelaksanaan kegiatan Binluh dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Salah satu contoh kegiatan Binluh yang dilaksanakan oleh Satuan reserse Narkoba Polres Tuban adalah melalui pelaksanaan senam pagi bersama, yang dalam kegiatan tersebut disampaikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat (peserta senam) yang hadir tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Kemudian mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar, Satuan Reserse Narkoba juga mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pelajar (siswa), dengan mengundang beberapa orang perwakilan siswa atau pelajar dari sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Tuban. Bentuk penyuluhan yang lain selain kepada lingkungan sekolah, juga ditujukan kepada aparatur desa.

2) Peran Penindakan (refresif)

Upaya refresif yang dilakukan oleh SatRes Narkoba Polres Tuban dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukumnya, dapat dilakukan berdasarkan laporan atau aduan masyarakat. Pengungkapan dugaan terjadinya peristiwa pidana, termasuk tindak pidana Narkoba oleh petugas Satuan ResNarkoba Polres Tuban dapat dilakukan melalui proses penyelidikan.

- a) Penangkapan
- b) Penahanan
- c) Penyitaan
- d) Pemeriksaan barang bukti/tes urine
- e) Pemeriksaan saksi-saksi
- f) Pemeriksaan tersangka

3) Upaya Preemtif

Adapun penanganan secara preemtif dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat yang belum terakomunikasi narkoba supaya dia punya ilmu tentang narkotika tentang bahayanya ,tentang dampak dampaknya tentang jenis-jenisnya termasuk konsekuensi hukumnya agar seseorang itu bisa memahaminya dan tidak melakukannya , dan ada pasal-pasal nya bila melakukannya dan ada tuntutan pidananya dan masyarakat agar paham untuk menolak dan masyarakat paham tentang hukum-hukumnya.

Pada tahap ini, Satres Narkoba Polres Tuban melakukan upaya preemtif dengan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang

bahaya penggunaan narkoba. Upaya preemtif sangat penting dilakukan agar membantu memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bahaya dari narkotika.

Peran Masyarakat Dalam Membantu Pencegahan Peredaran Narkotika

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

1. Pencegahan (Preventif).

Tindakan Preventif (pencegahan) yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba.

Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :

- a. Pembinaan dan pengawasan dalam keluarga,
- b. Penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik disekolah maupun dimasyarakat,
- c. Pengajian dan pencerahan oleh para ulama.

2. Penindakan (Refresif)

Tindakan Refresif (penindakan) yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan nakoba melalui jalur hukum, yang melalui penegak hukum atau aparat keamanan dibantu dengan masyarakat.

3. Pembinaan (Promotif)

Promotif ini disebut juga pogram preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah befikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba.

4. Pengobatan (Kuratif)

Kuratif juga bisa disebut program pengobatan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan adalah pengobatan penderita atau pemakai yaitu: Penghentian pemakai narkoba.

Pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi). Pengobatan terhadap keusakan organ tubuh akibat narkoba. Pengobatan terhadap penyakit lain yang masuk akibat narkoba

5. Rehabilitasi (Rehabilitatif)

Rehabilitasi adalah restoasi (pebaikan, pemulihan) atau normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Dalam penanganan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Tuban, peran aparat kepolisian yang dalam hal ini adalah Satuan Reserse Narkoba Polres Tuban, sangat dibutuhkan. Selain itu kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat juga menjadi salah satu kunci untuk mencegah adanya peredaran narkotika.

Adapun Peran Masyarakat berdasarkan atau ditinjau dari segi Teori efektivitas dalam membantu penanggulangan penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut.

Dalam teori Efektifitas, pendekatan yang digunakan untuk menunjuk peran masyarakat adalah pendekatan partisipasi, sehingga peran serta masyarakat dimaknai sebagai bentuk lain dari partisipasi.

Berdasar pada pandangan tersebut ini terdapat 2 (dua) hal yang penting dalam partisipasi yakni:

- a. Keterlibatan mental dan emosi seseorang yang lebih dari pada sekedar keterlibatan fisik
- b. Mendorong orang untuk ikut serta bertanggung jawab atas aktivitas kelompok. Konsep Davis sebagaimana dikemukakan, pada dasarnya dapat diimplementasi pada satu mata rantai kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dari hasil partisipasi tersebut. mengemukakan bahwa mendorong dan mendukung partisipasi adalah suatu proses yang membutuhkan keterampilan, dan melibatkan pemantauan terus menerus tentang dampaknya terhadap rakyat mengenai partisipasi mereka ke dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Partisipasi harus menghasilkan keluaran positif, baik dari segi membangun kepercayaan pribadi dan dalam segi kontrol terhadap lingkungan seseorang dan kemampuan untuk

mempengaruhi keputusan yang akan memberi dampak pada kehidupan orang.

Penulis melihat bahwa perlu adanya kolaborasi yang massif antara polisi dan masyarakat dalam menekan dan mencegah peredaran narkotika, khususnya di wilayah Kabupaten Tuban. Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Kebijakan pencegahan peredaran yang dilakukan oleh Satres Narkob Polres Tuban, menurut peneliti sudah sangat baik. Peneliti melihat kebijakan yang dilakukan oleh SatRes Narkoba dengan bertindak cepat merupakan langkah yang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen kuat dari aparat kepolisian Polres Tuban untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Peneliti melihat bahwa strategi Satres Narkoba dalam mengajak masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan narkotika di Kabupaten Tuban merupakan cara terbaik untuk memberikan edukasi dan wawasan baru kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi sasaran utama dalam melakukan sosialisasi pencegahan narkoba.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab. Peneliti melihat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh aparat kepada beberapa pihak seperti aparatur desa, masyarakat, dan pihak pesantren terkait upaya preventif dirasa cukup baik.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan

pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tuban, Satuan Reserse Narkoba Polres Tuban melakukan berbagai macam upaya guna menekan dan mencegah agar peredaran narkotika tidak semakin luas. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Satres Narkoba yaitu :

- a) Pencegahan (Preventif). Peran paling penting dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Satres Narkoba adalah upaya pencegahan atau preventif. Salah satu bentuk upaya pencegahan adalah dengan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.
- b) Penindakan (Represif). Upaya represif yang dilakukan oleh SatRes Narkoba Polres Tuban dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukumnya, dapat dilakukan berdasarkan laporan atau aduan masyarakat. Pengungkapan dugaan terjadinya peristiwa pidana, termasuk tindak pidana Narkoba oleh petugas Satuan ResNarkoba Polres Tuban dapat dilakukan melalui proses penyelidikan.
- c) Upaya Preemtif. Adapun penanganan secara preemtif dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat yang belum terkomunikasi narkoba supaya dia punya ilmu tentang narkotika tentang bahayanya ,tentang dampak dampaknya tentang jenis-jenisnya termasuk konsekuensi hukumnya agar seseorang itu bisa memahami dan tidak melakukannya , dan ada pasal-pasal nya bila melakukannya dan ada tuntutan pidananya dan masyarakat agar paham untuk menolak dan masyarakat paham tentang hukum-hukumnya.
- d) Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotikadan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- e) Peran aparat penegak hukum sebagai partner masyarakat, sangat urgen dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, baik berdasarkan peraturan perundang- undangan maupun berdasarkan kondisi empirik yang ada dalam masyarakat.

2. Rekomendasi

- a) Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika harus diimbangi dengan dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor sehingga masyarakat yang melapor merasa aman dan terjamin dari bahaya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dari tindakan orang yang dilaporkannya tersebut, yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Serta aparat penegak hukum harus memperhatikan psikologi masyarakat, jangan sampai peran masyarakat justru merugikan masyarakat itu sendiri secara psikis.
- b) Untuk menjalin kerjasama yang erat itu dibutuhkan kepercayaan dari masing-masing komponen, yakni masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kepercayaan tersebut dengan carapembuktian dari aparat penegak hukum yang berupa keseriusannya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan terlepasnya aparat penegak hukum dari keterlibatan sindikat peredaran gelap narkotika.
- c) Aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika berkolaborasi dengan masyarakat, dalam rangka memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, melakukan seminar-seminar tentang bahaya penyalahgunaan

narkotika, himbauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

REFERENSI

- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Ririn. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–9. <https://media.neliti.com/media/publications/103420-ID-pengaruh-aksesoris-dan-elemen-pembentuk.pdf>
- Miles, M. ., & Huberman, A. . (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (P. T. . Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Alfabeta.
- Mutia Rani. (2022) Syarat Memperoleh Diversi diakses pada <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-diversi/>
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek
- Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Shomad, Abd, and Prawitra Thalib. Pengantar Filsafat Hukum. Airlangga University Press, 2020.
- Subarsono, A. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Sumarso, Laporan Proyek Perubahan Modernisasi Penguatan Penyidikan Perkara Pidana Sistem Informasi Pengawasan Tindak Pidana, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Diklatpim Tk. I Lan Angkatan XL Tahun 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wahab, S. A. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara.
- Wijoyo, Suparto, Prawitra Thalib, and Mohamad Nur Kholiq. "Merekonstruksi Good Corporate Governance Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Incorporated Sebagai Negara Kesejahteraan (Perspektif Regulasi Deregulasi-Reregulasi Model Jatimomic)." *Airlangga Development Journal* 6.1 (2022): 44-54
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UGM Press.
- Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Prasindo.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Prasindo